



PUTUSAN

Nomor 299 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HERMANTO KUSUMA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Sedane Nomor 12, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;
2. **RUBIANTO KUSUMA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Sedane Nomor 6, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;
3. **HARYANTO KUSUMA PUTRA (Almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu :
 - 3.1 **Ny. EKA ANGGREANI dahulu TAN LIAN ING**, bertempat tinggal di Jalan Badak III Nomor 56, Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari, Semarang Timur, Kota Semarang ;
 - 3.2 **HENGKI KUSUMA**, Jalan Taman Semanan Indah Blok H9/15, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
 - 3.3 **LOLITA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar VIR Nomor 52 A, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;
 - 3.4 **BONITA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Badak III Nomor 56, Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari, Semarang Timur, Kota Semarang ;
4. **Ny. ARNI KUSUMA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Raya Nomor 52, Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari, Semarang Timur,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **H. K. KOSASIH, S.H., C.N. dan kawan-kawan**, para Advokat, berkantor

di Jalan Baliwerti Nomor 119-121 Kaveling 34 Surabaya ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding ;

M e l a w a n :

Drs. EDIANTO SUDARMONO, bertempat tinggal di Jalan Sadewa I Nomor 27, Kelurahan Pindrikan Kidul, Semarang Tengah, Kota Semarang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 73 K/PDT/2010 tanggal 28 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Ina Kusuma Dewi alias Tan Kiem Lan adalah WNI keturunan Tionghoa dan keduanya adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 1995 ;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Ina Kusuma Dewi tidak dibuat Perjanjian Kawin (*Huwelijkse Voorwaarden*) sehingga demi hukum terjadi persekutuan/percampuran harta secara bulat ;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Ina Kusuma Dewi tidak dilahirkan seorang anakpun, dan tidak pernah pula mengakui anak luar kawin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Ina Kusuma Dewi telah diperoleh harta bersama berupa :

- a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489 atas nama Drs. Edianto Sudarmono, seluas \pm 127 M², berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat terkenal dengan Jalan Sedane Nomor 10 Semarang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
- b. Sebuah usaha Apotik dengan memakai nama "APOTIK ASTA" yang perijinannya tercatat dan dimiliki oleh Penggugat (Drs Edianto Sudarmono), apotik mana berdiri di atas tanah dan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang ;

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2007, sekitar pukul 24.00 WIB, Ina Kusuma Dewi (isteri Penggugat) meninggal dunia, tanpa meninggalkan Wasiat (*Testament*) ;

Bahwa beberapa saat setelah Ina Kusuma Dewi isteri Penggugat meninggal dunia dimana pada saat itu Penggugat masih dalam suasana duka, tiba-tiba didatangi oleh Para Tergugat yang secara arogan dan semena-mena meminta agar Penggugat menyerahkan kunci-kunci APOTIK ASTA, di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang dan kunci rumah Jalan Sedane Nomor 10 Semarang ;

Bahwa berhubung Penggugat masih diliputi suasana duka yang mendalam, maka tanpa suatu curiga, Penggugat menyerahkan kunci-kunci APOTIK ASTA yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang, dan kunci rumah di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang kepada para Tergugat ;

Bahwa setelah para Tergugat menerima kunci-kunci dari Penggugat, ternyata tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, para Tergugat telah mengganti/merubah kunci-kunci pintu dan kunci-kunci almari yang berada di rumah Jalan Sedane Nomor 10 Semarang maupun kunci-kunci APOTIK ASTA yang berada di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang, dan selanjutnya menguasai rumah Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedane Nomor 10 Semarang, beserta "APOTIK ASTA" yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang, dan sekaligus melarang Penggugat untuk memasuki rumah di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang, dan melarang Penggugat untuk mengelola "APOTIK ASTA" yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang ;

Bahwa tindakan Para Penggugat yang secara semena-mena dan tanpa seijin serta sepengetahuan Penggugat menguasai rumah di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang beserta "APOTIK ASTA" yang

terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebab sebidang tanah berikut bangunan rumah beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut, yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang dan usaha "APOTIK ASTA" yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang adalah milik Penggugat karena menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Ina Kusuma Dewi, lebih-lebih menurut keterangan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, semasa hidupnya Ina Kusuma Dewi tidak pernah membuat Akta Wasiat ;

Bahwa telah berkali-kali Penggugat memperingatkan kepada para Tergugat agar secara suka rela mau menyerahkan kembali sebidang tanah berikut bangunan rumah beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang dan usaha "APOTIK ASTA" yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang kepada Penggugat, akan tetapi para Tergugat selalu menolaknya dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan bahkan tidak jarang para Tergugat melakukan ancaman-ancaman fisik terhadap Penggugat setiap kali meminta agar para Tergugat menyerahkan kembali sebidang tanah berikut bangunan rumah beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang dan usaha "APOTIK ASTA" yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang ;

Bahwa berhubung para Tergugat tetap tidak mau untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang, dan usaha "APOTIK ASTA" yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang kepada Penggugat meskipun berkali-kali Penggugat memintanya, maka dengan dilandasi itikad baik Penggugat pada tanggal 12 September 2007 telah menghibahkan usaha "APOTIK ASTA" yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang berikut perijinannya maupun sarana-sarana/inventaris apotik dan barang

dagangan yang ada di dalamnya kepada para Tergugat. Penghibahan apotik tersebut dimaksudkan agar para Tergugat pun mempunyai itikad baik untuk menyerahkan kembali sebidang tanah dan bangunan rumah beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang kepada Penggugat ;

Bahwa meskipun para Tergugat telah menerima pemberian/hibah usaha "APOTIK ASTA" berikut perijinannya, sarana-sarana/inventaris apotik dan barang dagangan yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan Sedane Nomor 12 Semarang, akan tetapi para Tergugat tetap tidak mau untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumah beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang, milik Penggugat ;

Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan tetap tidak mau untuk menyerahkan kembali sebidang tanah dan bangunan rumah beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada didalam rumah tersebut, yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga wajar dan beralasan apabila para Tergugat disamping dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kembali sebidang tanah berikut bangunan rumah beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, para Tergugat juga wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat pertahunnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dihitung sejak tahun 2007, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab sebidang tanah berikut bangunan rumah beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang yang sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat apabila disewakan kepada orang lain akan menghasilkan keuntungan bagi Penggugat pertahunnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;

Bahwa guna menghindari agar gugatan ini tidak illusoir, maka beralasan bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*)

terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489, seluas $\pm 127 \text{ M}^2$, tercatat atas nama Drs. Edianto Sudarmono, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat terkenal di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang, sebab Penggugat khawatir dengan diajukannya gugatan ini, para Tergugat akan berusaha untuk menjual, memindahtangankan, atau membebani suatu hak atas sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut ;

Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA Nomor 3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang ;
- III. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Ina Kusuma Dewi adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 1995 ;
- IV. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489 seluas $\pm 127 \text{ M}^2$, tercatat atas nama Drs. Edianto Sudarmono berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat terkenal dengan Jalan Sedane Nomor 10 Semarang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Jalan Sedane Nomor 8 ;
 - Sebelah Timur : Lorong/Jalan setapak ;
 - Sebelah Selatan : Apotik Asta, Jalan Sedane Nomor 12 ;
 - Sebelah Barat : Jalan Sedane ;adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam

perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah Ina Kusuma Dewi ;

- v. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku suami adalah ahli waris dari almarhumah Ina Kusuma Dewi yang berhak mewaris atas harta bersama berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489 seluas $\pm 127 \text{ M}^2$, tercatat atas nama Drs. Edianto Sudarmono berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat terkenal dengan Jalan Sedane Nomor 10 Semarang ;
- VI. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489 seluas $\pm 127 \text{ M}^2$ tercatat atas nama Drs. Edianto Sudarmono berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat terkenal dengan Jalan Sedane Nomor 10 Semarang, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

VII. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari para Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489 seluas \pm 127 M², tercatat atas nama Drs. Edianto Sudarmono berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat terkenal dengan Jalan Sedane Nomor 10 Semarang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Jalan Sedane Nomor 8 ;
- Sebelah Timur : Lorong/Jalan setapak ;
- Sebelah Selatan : Apotik Asta, Jalan Sedane Nomor 12 ;
- Sebelah Barat : Jalan Sedane ;

kepada Penggugat, dan bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

VIII. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi

kepada Penggugat pertahunnya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dihitung sejak tahun 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

- IX. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- x. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat kabur, Penggugat sengaja menyembunyikan perkawinannya dengan almarhumah Ina Kusuma Dewi dilakukan dengan cara apa dan bagaimana, dan terbukti dalam gugatan Penggugat posita nomor 1 hanya berani menyebutkan "Penggugat dan Ina Kusuma Dewi alias Tan Kiem Lan adalah WNI keturunan Tionghoa dan keduanya adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 Maret 1995", tanpa menyebutkan perkawinan tersebut dilakukan dimana dan dengan cara apa, apakah dilakukan di Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama, karena menurut pengakuan Penggugat kepada keluarga Tergugat, Penggugat menikah dengan berdasarkan pada agama Islam, dengan kata lain dilakukan di Kantor Urusan Agama ;

Bahwa tapi disisi lain Penggugat tidak mengakui adanya perkawinannya dengan almarhumah Ina Kusuma Dewi tersebut, dan terbukti pada tahun 2004 Penggugat pada saat melakukan transaksi perbankan mengaku sebagai duda, padahal Ibu Ina pada saat itu masih hidup ;

Bahwa Penggugat saat ini sedang diproses di Polwiltabes Semarang, karena dengan telah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu, dimana Penggugat pada saat melakukan transaksi perbankan

pada tahun 2004, Penggugat mengaku berstatus duda, padahal pada saat itu Ibu Ina masih hidup, Penggugat sendiri tidak mengakui perkawinannya dengan almarhumah Ibu Ina, mengapa sekarang dalam gugatannya mengaku sebagai suami isteri ? Apakah demi untuk menguasai harta-harta almarhumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena sedang dalam proses pidana dan karena pentingnya proses pidana tersebut, maka eksepsi *van connexiteit* ini sudah seharusnya dikabulkan ;

Bahwa eksepsi *van connexiteit* : eksepsi yang menyatakan bahwa perkara itu ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh Pengadilan/Instansi lain dan belum ada putusan ;

Bahwa karena gugatan Penggugat menyangkut hal yang sangat mendasar yaitu mengenai perkawinan secara Islam dan status Penggugat, apakah mempunyai hak atau tidak sebagai ahli waris sehubungan dengan adanya perkara pidana yang sedang dalam proses pihak yang berwajib, maka karena menyangkut kompetensi absolut yaitu merupakan kompetensi dari Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 R.Bg., juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sudah seharusnya gugatan ini ditolak, apalagi dalam posita dan petitum gugatan Penggugat menyangkut perkawinan dan status ahli waris yang tidak jelas ;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.285 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 “Karena petitum ke-2 dari surat gugat mengenai waris mewaris yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Umum untuk menentukannya, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan” ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 250/PDT.G/2007/PN.SMG. tanggal 22 Juli 2008 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 574.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 180/PDT/2009/PT.SMG. tanggal 19 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Dalam Eksepsi :

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Juli 2008 Nomor 250/PDT.G/2007/PN.SMG. dalam eksepsi ;

Dalam Pokok perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Juli 2008 Nomor 250/PDT.G/2007/PN.SMG. yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Ina Kusuma Dewi adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 1995 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489 seluas $\pm 127 M^2$, tercatat atas nama Drs. Edianto Sudarmono berikut bangunan-bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya beserta perabot-perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat terkenal dengan Jalan Sedane Nomor 10 Semarang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Jalan Sedane Nomor 8 ;
 - Sebelah Timur : Lorong/Jalan setapak ;
 - Sebelah Selatan : Apotik Asta, Jalan Sedane Nomor 12 ;
 - Sebelah Barat : Jalan Sedane ;adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Ina Kusuma Dewi ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku suami adalah ahli waris dari almarhum Ina Kusuma Dewi yang berhak mewaris atas harta bersama berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489 seluas $\pm 127 M^2$, tercatat atas nama Drs. Edianto Sudarmono berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta perabot-perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah

tersebut, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat terkenal dengan Jalan Sedane Nomor 10 Semarang ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489 seluas \pm 127 M² tercatat atas nama Drs. Edianto Sudarmono berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, beserta perabot-perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat dikenal dengan Jalan Sedane Nomor 10 Semarang, adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari para Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1489 seluas \pm 127 M², tercatat atas nama Drs. Edianto Sudarmono berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya beserta perabotan-perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah tersebut, terletak di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Bugangan, setempat dikenal dengan Jalan Sedane Nomor 10 Semarang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Jalan Sedane Nomor 8 ;
 - Sebelah Timur : Lorong/Jalan setapak ;
 - Sebelah Selatan : Apotik Asta, Jalan Sedane Nomor 12 ;
 - Sebelah Barat : Jalan Sedane ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 73 K/PDT/2010 tanggal 28 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. HERMANTO KUSUMA PUTRA, 2. RUBIANTO KUSUMA PUTRA, 3. HARIANTO KUSUMA PUTRA, 4. Ny. ARNI KUSUMA DEWI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk

membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 73 K/PDT/2010 tanggal 28 Januari 2011 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 9 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 250/PDT.G/2007/PN.SMG. jo Nomor 01/PDT.PK/2012 /PN.SMG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Januari 2012 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 27 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Tentang adanya surat bukti tertulis baru/Novum (Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) :

Bahwa adapun surat bukti tertulis baru/Novum yang baru ditemukan dan diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali /para Tergugat dalam perkara ini adalah berupa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 329 K/AG/2011 tanggal 26 Juli 2011, surat bukti baru/Novum tertanda PK-1, ditemukan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 ;

Bahwa atas surat bukti baru/Novum tertanda PK-1 tersebut di atas, ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II (Sdr. Rubianto Kusuma Putra) ;

Tinjauan yuridis :

Surat bukti baru/Novum tertanda PK-1 :

.a Bahwa berdasar surat bukti baru/Novum tertanda PK-1, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti secara fakta, bahwa perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Ina Kusuma Dewi batal dan karenanya Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Semarang Timur tidak mempunyai kekuatan Hukum ;
- Bahwa untuk jelasnya amar putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. jo putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 329 K/AG/2011 tanggal 26 Juli 2011, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/
Pdt.G/2010/PTA.Smg. tanggal 27 Desember 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H., pada
pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg., tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H. ;

Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM KONVENSI :

- ..a Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- ..b Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- ..c Membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo) dengan Ina Kusuma Dewi ;
- ..d Menyatakan akta nikah beserta kutipannya Nomor 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan hukum ;
- ..e Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk dilakukan pencoretan dalam Buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 ;
- ..f Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
- Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

(Vide surat bukti tertanda PK-2 dan PK-3) ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 329 K/AG/2011 tanggal 26 Juli 2011, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEMARANG TIMUR, dan Pemohon Kasasi II : Drs. EDIANTO SUDARMONO (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam perkara a quo) tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

(Vide surat bukti baru/Novum tertanda PK-1) ;

- Bahwa dengan berdasarkan surat bukti baru/Novum tertanda PK-1 tersebut di atas, secara fakta hukum Majelis Hakim tingkat kasasi yang telah memutuskan pada tanggal 28 Januari 2011 dalam perkara Nomor 73 K/PDT/2010 telah nyata keliru dan khilaf serta tersesat dalam memberikan pertimbangan hukum putusnya sehingga sangat merugikan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat ;
- Bahwa di dalam surat bukti baru/Novum tertanda PK-1 tersebut secara jelas dan tegas perkawinan antara Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Ina Kusuma Dewi batal ;

- d. Bahwa dikarenakan secara nyata dan tegas antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Ina Kusuma Dewi tidak ada perkawinan yang sah secara hukum, maka berakibat hukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Ina Kusuma Dewi ;
- e. Bahwa sehingga atas dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang mengaku sebagai suami dan sebagai ahli waris dari almarhum Ina Kusuma Dewi, secara hukum telah terbukti tidak benar ;
- f. Bahwa mengingat almarhum Ina Kusuma Dewi semasa hidupnya tidak pernah menikah, maka secara hukum yang berhak atas seluruh harta peninggalan almarhum Ina Kusuma Dewi adalah para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat

selaku saudara kandung, bukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;

- g. Bahwa karenanya objek sengketa dalam perkara a quo yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana terurai di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1489 seluas \pm 127 M², yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang, terbukti secara hukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak berhak untuk mewaris atas harta peninggalan almarhum Ina Kusuma Dewi tersebut ;
- h. Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah keliru dan mengandung kekhilafan yang nyata tersebut, telah sangat merugikan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, karenanya demi tegaknya hukum, maka seluruh pertimbangan hukum maupun amar putusan tingkat kasasi dalam perkara a quo harus dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Adanya suatu putusan yang saling bertentangan (Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) :

II..a Bahwa timbulnya putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 329 K/AG/2011 tanggal 26 Juli 2011 (Surat bukti baru/Novum tertanda PK-1), adalah akibat dari diajukannya pemeriksaan tingkat kasasi oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. jo putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg., tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H., antara para pihak sebagai berikut :

- Ratna Kusuma binti Hartanto Kusuma, sebagai Penggugat I /Pembanding I/Termohon Kasasi I ;
- Yuliani Kusuma binti Hartanto Kusuma, sebagai Penggugat II /Pembanding II/Termohon Kasasi II ;
- Hermanto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma, sebagai

Penggugat III/Pembanding III/Termohon Kasasi III ;

- Haryanto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma, yang dalam tingkat kasasi diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Ny. Eka Anggreani dahulu bernama Tan Lian Ing, Hengki Kusuma, Lolita Kusuma, Bonita Kusuma, sebagai Penggugat IV/Pembanding IV/Termohon Kasasi IV ;
- Rubianto Kusuma Putra bin Hartanto Kusuma, sebagai Penggugat V/Pembanding V/Termohon Kasasi V ;
- Arni Kusuma Dewi binti Hartanto Kusuma, sebagai Penggugat VI/Pembanding VI/Termohon Kasasi VI ;

M e l a w a n :

- Kepala Kantor Urusan Agama Semarang Timur, sebagai Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. Edianto Sudarmono, sebagai Tergugat II/Terbanding II/
Pemohon Kasasi II ;
- .a. Bahwa adapun objek sengketa dalam perkara perdata Nomor
1276/Pdt.G/2009/PA.SMG. jo Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.
SMG., Nomor 329 K/AG/2011, pada pokoknya berkaitan
dengan : Apakah sah atau tidak perkawinan antara Termohon
Peninjauan Kembali/Penggugat dengan almarhumah Ina
Kusuma Dewi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/
IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor
Urusan Agama Semarang Timur ? ;
- .b. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tanggal 27 Desember 2010
M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. berbunyi
sebagai berikut :

MENGADILI :

- .b..1 Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi/para
Pembanding dapat diterima ;
- .b..2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor
1276/Pdt.G/2009/PA.Smg., tanggal 3 Juni 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H. ;

Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan
hukum ;
- Membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono
(Tergugat II/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara a
quo) dengan Ina Kusuma Dewi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan akta nikah beserta kutipannya Nomor 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan hukum ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk dilakukan pencoretan dalam Buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 ;
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;
- Membebaskan kepada para Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

(Vide surat bukti tertanda PK-2) ;

- c. Bahwa memperhatikan secara cermat, para pihak maupun objek sengketa dalam perkara perkara Nomor 250/PDT.G/2007/PN.SMG. jo Nomor 180/PDT/2009/PT.SMG. jo Nomor 73 K / PDT/2010 adalah sama, yaitu :

Para pihak :

- Bahwa para pihak dalam perkara a quo dengan surat bukti baru/Novum tertanda PK-1 adalah sama, yakni para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;

Objek sengketa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo dengan surat bukti baru/Novum tertanda PK-1 adalah sama yaitu berkaitan dengan : Apakah Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan almarhumah Ina Kusuma Dewi adalah suami isteri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Semarang Timur pada tanggal 28 Maret 1995 ;
- .d Bahwa secara fakta yang ada berdasar surat bukti baru/Novum tertanda PK-1, terbukti bahwa perkawinan yang cacat hukum antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan almarhumah Ina Kusuma Dewi telah batal demi hukum dan atau Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 yang dijadikan dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Ina Kusuma Dewi telah dinyatakan pula tidak berkekuatan hukum ;
- .e Bahwa dengan telah di batalkannya hubungan hukum perkawinan yang cacat hukum antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan almarhumah Ina Kusuma Dewi, maka secara hukum sudah pasti Termohon Peninjauan Kembali /Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari almarhumah Ina Kusuma Dewi yang dapat mewaris harta peninggalannya ;
- .f Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhumah Ina Kusuma Dewi, maka secara hukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak berhak mewaris harta warisan dari almarhumah Ina Kusuma Dewi, termasuk objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1489 seluas \pm 127 M², yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang ;
- .g Bahwa perlu pula para Pemohon Peninjauan/para Tergugat kemukakan, yang berwenang menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam adalah

Peradilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.h. Bahwa dengan berdasarkan surat bukti/Novum tertanda PK-1 di atas, membuktikan pula dengan sendirinya bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 180/PDT/2009/PT.SMG. jo putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 73 K/PDT/2010 telah melampaui pula batas wewenangnya, dengan menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan almarhumah Ina Kusuma Dewi adalah suami isteri, padahal pencatatan perkawinan tersebut dilakukan secara cacat hukum dan melawan hukum ;

i. Bahwa dari uraian-uraian yuridis di atas, cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan dalam perkara a quo ;

III. Tentang adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata (Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum, secara nyata-nyata tidak mendasarkan pada azas keadilan yang harus diberikan kepada para Pemohon Peninjauan/para Tergugat dan telah keliru serta telah terjadi kekhilafan yang nyata ;

- Bahwa adapun kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dapat para Pemohon Peninjauan/para Tergugat kemukakan sebagai berikut dibawah ini :

...A Kekhilafan yang nyata dan kekeliruan dari Majelis Hakim kasasi atas yang melampaui kewenangnya mempertimbangkan Kutipan Akta Nikah :

...A.)a Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim kasasi No.73 K/PDT/2010, secara fakta yang ada telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kekhilafan yang nyata dan kekeliruan yang sangat fatal ;

..A.)b Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah diatur sebagai berikut : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqa dan i. Ekonomi Syari’ah” ;

..A.)c Bahwa secara fakta yang ada permasalahan hukum yang terjadi dalam perkara a quo adalah mengenai : Apakah benar antara Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat yang mengaku dengan almarhumah Ina Kusuma Dewi semasa hidupnya telah terjadi perkawinan secara Hukum Islam dan oleh karenanya Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Ina Kusuma Dewi ? ;

..A.)d Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara fakta yang ada yang berwenang untuk menentukan sahnya perkawinan orang-orang yang beragama Islam maupun mengenai penentuan pembagian warisan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Peradilan Agama ;

..A.)e Bahwa dengan adanya ketentuan undang-undang yang mengatur secara tegas sebagaimana terurai di atas, seharusnya demi hukum pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi Nomor 73 K/PDT/2010, dengan menolak surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan malah mengabulkan surat gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ;

..A.)f Bahwa akan tetapi ternyata Majelis Hakim tingkat kasasi Nomor 73 K/PDT/2010 telah keliru dan khilaf tidak menerapkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan malah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah keliru dalam menerapkan hukum ;

..A.)g Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim tingkat kasasi Nomor 73 K/PDT/ 2010, membuktikan dengan sendirinya putusan a quo tidak berdasar hukum ;

..A.)h Bahwa sehingga disini terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sehingga beralasan menurut hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi dibatalkan ;

..B Kekhilafan yang nyata dan kekeliruan dari Majelis Hakim tingkat kasasi atas yang keliru mempertimbangkan objek sengketa adalah milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat :

..B.)a Bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum, secara nyata-nyata tidak mendasarkan pada azas keadilan yang harus diberikan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dan telah keliru serta telah terjadi kekhilafan yang nyata ;

..B.)b Bahwa adapun kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dapat para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat kemukakan sebagai berikut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..B.)c Bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi sama sekali tidak memperhatikan bahwa objek sengketa, qq. Sertifikat Hak Milik Nomor 1489, pada awalnya didapat oleh almarhumah Ina Kusuma Dewi sebelum terjadinya perkawinan yang cacat hukum, sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan atas Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 telah dibatalkan berdasar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 329 K/AG/2011 jo putusan Pengadilan

Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA. SMG. ;

..B.)d Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas telah diatur sebagai berikut :
"Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain " ;

..B.)e Bahwa secara fakta yang ada, pada awalnya objek sengketa adalah merupakan harta bawaan dari almarhumah Ina Kusuma Dewi yang didapat oleh almarhumah Ina Kusuma Dewi semasa hidupnya, berdasarkan :

- Surat Ijin Perumahan (SIP) Untuk Menggunakan Perumahan Yang Masih Dalam Penguasaan/ Pengawasan Kepala Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 648/147/Tahun 1994, atas nama Ina Kusuma Dewi, tanggal 21 Januari 1994 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 648/037/Tahun 1994, atas nama Ina Kusuma Dewi, tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994, tentang Ijin Balik Nama Persewaan Rumah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

(Vide surat bukti tertanda T-7 dan T-8, yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat pada saat dipersidangan tingkat pertama) ;

- f) Bahwa atas surat bukti yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat, secara fakta yang ada membuktikan bahwa objek sengketa adalah merupakan suatu barang yang didapat sebelum perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan almarhumah Ina Kusuma Dewi yang cacat hukum yang telah dibatalkan oleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap (surat bukti baru/

Novum tertanda PK-1), sehingga secara jelas menurut hukum objek sengketa merupakan harta bawaan almarhumah Ina Kusuma Dewi, yang bukan merupakan harta warisan yang dapat diwaris oleh suami ;

- g) Bahwa karenanya Majelis Hakim tingkat kasasi yang tidak memperhatikan secara cermat asal usul objek sengketa, qq. Sertifikat Hak Milik Nomor 1489, akan tetapi telah menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah yang berhak mewaris berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1995 yang cacat hukum dan telah dibatalkan oleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap, membuktikan Majelis Hakim tingkat kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah khilaf dan salah menerapkan hukum ;

- h) Bahwa dengan adanya kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim tingkat kasasi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka beralasan menurut hukum baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim tingkat kasasi dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I, II dan III

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan adanya bukti baru (Novum) yang diajukan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti baru (Novum) PK-I, yaitu berupa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 329 K/AG/2011 tanggal 26 Juli 2011 dan PK-2, yaitu berupa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 181/Pdt.G/2010/PTA.SMG. tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. bersifat menentukan ;

- Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum) tersebut, terbukti tidak ada perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Ina Kusuma Dewi, karenanya tidak ada harta bersama,

apalagi objek sengketa sudah ada/dimiliki Ina Kusuma Dewi dari sebelum adanya hidup bersama dengan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukanlah ahli waris dari Ina Kusuma Dewi ;

- Bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan dan telah dibuktikan dalam persidangan dan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-7 diperoleh kesimpulan Sertifikat Hak Milik Nomor 1489 seluas $\pm 127 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Sedane Nomor 10 Semarang semula atas nama Ina Kusuma Dewi, yang kemudian dibalik nama oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, setelah Ina Kusuma Dewi meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2007. Bukti T-8 dihubungkan dengan bukti T-7 dan juga keterangan saksi, diperoleh kesimpulan bahwa objek sengketa telah dikuasai Ina Kusuma Dewi sejak tanggal 21 Januari 1994, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1978 sudah menempati tanah a quo bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kandungnya (para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat : HERMANTO KUSUMA PUTRA dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 73 K/PDT/2010 tanggal 28 Januari 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **HERMANTO KUSUMA PUTRA**, 2. **RUBIANTO KUSUMA PUTRA**, 3. **HARYANTO KUSUMA PUTRA (Almarhum)**, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu : 1) **Ny. EKA ANGGREANI dahulu TAN LIAN ING**, 2) **HENGKI KUSUMA**, 3) **LOLITA KUSUMA**, 4) **BONITA KUSUMA**, dan 4. **Ny. ARNI KUSUMA DEWI** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 73 K/PDT/2010 tanggal 28 Januari 2011 ;

MENGADILI KEMBALI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 10 September 2012, oleh **Prof. Dr. VALERINE J. L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. NURUL ELMİYAH, S.H., M.H.** dan **Prof. REHNGENA PURBA, S.H., M.S.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **12 September 2012**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Dr. NURUL ELMİYAH, S.H., M.H.** dan **H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **FRIESKE PURNAMA POHAN, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ongkos-Ongkos :

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | Panitera Pengganti : |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | ttd./ |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp 2.489.000,00 | Frieske Purnama Pohan, S.H. |

Jumlah

Rp 2.500.000,00

=====

Untuk Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)